



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 278/084/DIKPORA/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGRI
TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK UTARA

Membaca : Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 421.1/438/01/DIKPORA/2021 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Permohonan Surat Keputusan Penetapan Perubahan Status Satuan PAUD

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka di pandang perlu menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Tahun 2021.
b. bahwa status kelembagaan Satuan PAUD sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan perubahan status dari status swasta menjadi status negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dari Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara(BeritaDerahKabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan status Lembaga Satuan PAUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan berpedoman pada perkembangan perubahan regulasi Kurikulum;
2. Melakukan perencanaan dalam mengembangkan Lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Kepala BP. PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
6. Kepala UPTD Dikpora se Kabupaten Lombok Utara di Tempat.
7. Kepala Satuan PAUD se-Kabupaten Lombok Utara di Tempat.
8. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 278/084/DIKPORA/2021
 Tanggal : 19 Juli 2021
 Tentang : Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Tahun 2021

Susunan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Tahun 2021

No.	Nama Lembaga Satuan Paud		Jumlah Siswa Tp. 2020/2021
	Lama Dan Status Swasta	Baru dan Status Negeri	
1.	TK. Darma Wanita Desa Jenggala	TK. Negeri Darma Wanita Jenggala	72
2.	TK. Sama Guna Desa Sama Guna	TK. Negeri Sama Guna Desa Sama Guna	37
3.	TK. Dewi Sartika Gondang	TK. Negeri Dewi Sartika Gondang	37
4.	TK. R.A Kartini Desa Segara Katon	TK. Negeri R.A Kartini Segara Katon	45
5.	TK. Handayani Desa Sambik Bangkol	TK. Negeri Handayani Sambik Bangkol	49
6.	TK. Serikandi Desa Karang Bajo	TK. Negeri Serikandi Desa Karang Bajo	38
7.	TK. Sangkareang Sukadana Bayan	TK. Negeri Sangkareang Sukadana Bayan	49
8.	TK. Bina Lestari Desa Gili Indah	TK. Negeri Bina Lestari Gili Terawangan	57

